

**PEMENUHAN HAK-HAK CALON PESERTA DIDIK PASCA
BERLAKUNYA PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**



**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mengatur pelaksanaan penerimaan calon peserta didik di semua jenjang pendidikan. Implementasi peraturan tersebut pada kenyataannya masih jauh dari harapan pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan. Salah satunya terjadi pada calon peserta didik yang mendaftar SMP negeri di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak calon peserta didik yang mendaftar SMP negeri di Kota Yogyakarta pasca berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan dilengkapi dengan beberapa sumber kepustakaan berupa penelitian pustaka (*library research*). Penyusun mengacu pada pendekatan yuridis-empiris, yang berdasar pada fakta-fakta dan kenyataan di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB menimbulkan problematika pasca diberlakukan: 1) pengesahan regulasi pemerintah pusat yang terlalu mepet dengan pelaksanaan PPDB; 2) ditemukannya *blank spot* atau zona kosong pada beberapa titik wilayah di Kota Yogyakarta; 3) adanya aduan mengenai domisili calon peserta didik yang berdasar pada KK orang tua sehingga mempersulit calon peserta didik untuk mendaftar SMP negeri di Kota Yogyakarta. Selain itu, hak-hak calon peserta didik pasca berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB dapat dipenuhi apabila calon peserta didik: 1) memperoleh sosialisasi yang benar dan lengkap terkait PPDB, baik dari pemerintah pusat maupun daerah; 2) mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PPDB dengan mudah; 3) mampu mendaftar di SMP negeri melalui sistem daring maupun luring, sesuai kebijakan pemerintah daerah; dan 4) dipermudah dalam melaporkan permasalahan terkait PPDB kepada pihak yang berwenang.

Kata Kunci: hak calon peserta didik, permendikbud, penerimaan peserta didik baru



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfa Aulia Nooraya
NIM : 14340106
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Februari 2020

Saya yang menyatakan,
NIPERAI TEMPAT
3C89FAHFD760500
6000
LIMA RIBU RUPIAH
Alfa Aulia Nooraya
NIM. 14340106
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Alfa Aulia Nooraya

Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi
Saudari:

Nama : Alfa Aulia Nooraya
NIM : 14340106
Judul : Pemenuhan Hak-Hak Calon Peserta Didik Pasca Berlakunya
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2020

18 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-615/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK-HAK CALON PESERTA DIDIK PASCA BERLAKUNYA PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (STUDI KASUS PPDB SMP NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFA AULIA NOORAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14340106
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Pengaji I
STATE ISLAMIC
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Pengaji II
STATE ISLAMIC
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Iwantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Yogyakarta, 04 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ef35ea14ad65

MOTTO

A journey of a thousand miles begins with a single step.

-Lao Tzu



-Confucius

It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.

*Jangan fokuskan pikiran dan perasaan kamu pada seberapa
tertinggalnya kamu. Tapi, fokuslah pada bagaimana
kamu bisa mengejar.*

-Rousyan Fikri




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjangkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Ibu serta keluargaku;
- ❖ Para guru dan dosenku;
- ❖ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- ❖ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan
- ❖ Para pihak yang telah membantu serta memperlancar penulisan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Rasulullah Shallalahu'alaahi Wasallam dan keluarganya, para sahabat, para Tabi'in dan pengikutnya hingga hari akhir.

Beribu syukur tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada saya atas terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul, “**PEMENUHAN HAK-HAK CALON PESERTA DIDIK PASCA BERLAKUNYA PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta)**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi pedoman pada saya saat menyusun skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing dan membekali saya dengan ilmu yang bermanfaat;
6. Bapak Raden Sunaryo, selaku staf tata usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan sabar membantu dan mengarahkan saya dalam hal-hal terkait administrasi;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini, sehingga mempermudah saya untuk menyelesaikan skripsi;
8. Ibu Siti Hidayati, S.T., selaku Kepala Sie. Data dan Sistem Informasi Pendidikan, yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya;

9. Mas Rifki Taufikurrahman, selaku Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI Perwakilan DIY), yang telah bersedia meluangkan waktu membantu saya dalam melakukan penelitian di kantor ORI Perwakilan DIY;
10. Ibu Suki Ratnasari, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Aparatur Pemerintahan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), yang telah membantu saya mendapatkan data pendukung di kantor LO DIY;
11. Bapak Harry Cahya, selaku Ketua Forum Pemantau Independen Kota Yogyakarta, yang telah bersedia memberikan beragam data dan informasi terkait PPDB SMP negeri di Kota Yogyakarta;
12. Ibuku serta keluargaku yang selalu memberi doa restu dan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi di tengah kesibukan kuliah, organisasi, dan kerja;
13. Wahyu Syakur Alwy, yang setia mendampingi dan selalu memberi motivasi pada saya agar segera menyelesaikan beragam tugas maupun tanggung jawab akademik;
14. Teman-teman *Forum of Law Students (Forlast)* IH 2014, sebagai rekan diskusi dan wadah untuk berbagi suka maupun duka di bangku kuliah;
15. Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Angkatan 6 dan 7, yang telah menaungi saya untuk menyalurkan hobi menulis dalam beragam lomba karya tulis ilmiah;

16. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Korp Laskar Pelangi (LP), yang telah memberi banyak kesempatan pada saya untuk mengikuti beragam kegiatan positif dalam ranah hukum;
17. Teman-teman Garda Depan Dagadu Djokdja Angkatan 60, 61, 62, dan 63 yang menjadi rekan berbagi suka-duka, pengalaman, dan kesan positif dengan empat kata saktinya, serta menjadi keluarga baru yang saling memberi semangat dan motivasi;
18. Pengurus Kampung Literasi-TBM Harapan Yogyakarta;
19. Pengurus Komunitas Sekolah Marjinal dan anak-anak pemulung Kledokan yang telah mengajarkan pada saya tentang makna mensyukuri hidup;
20. Para Sosialisator Program Literasi (SPL) Nasional tahun 2019 sebagai rekan seperjuangan dalam menyebarkan semangat Gerakan Literasi Sekolah;
21. Para pihak (yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu) yang telah membantu dan memperlancar penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang membangun. Penyusun berharap bahwa skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, sehingga penyusun dapat membenahi dan mengembangkan penelitian ini.

Yogyakarta, 12 Februari 2020

Penyusun,



Alfa Aulia Nooraya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoretik.....	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II RUANG LINGKUP HAK ANAK DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN	25
A. Konsep Pemberlakuan HAM di Indonesia.....	25
1. Konsep HAM dalam Negara Hukum.....	25
2. Jaminan Konstitusi terhadap HAM.....	28
3. Konsep HAM dalam Peraturan Perundang-undangan	37
B. Ruang Lingkup Hak Asasi Terhadap Anak di Indonesia.....	42
C. Ruang Lingkup Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan.....	46

1. Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan Ditinjau dari Konvensi Internasional.....	46
2. Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan Ditinjau dari UUD 1945.....	48
3. Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang.....	51
D. Ruang Lingkup HAM, Hak Anak, dan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan.....	51

BAB III TINJAUAN UMUM SISTEM PELAKSANAAN PPDB SMP

NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA	60
A. Ruang Lingkup Peserta Didik Jenjang SMP	60
1. Pengertian Peserta Didik.....	60
2. Pengertian Peserta Didik Jenjang SMP.....	62
B. Ruang Lingkup PPDB SMP Negeri Tahun 2018.....	63
1. Tinjauan Mengenai PPDB Tahun 2018	63
2. Aturan Pelaksanaan PPDB SMP Negeri Tahun 2018.....	66
C. Pelaksanaan PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta	69

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK CALON PESERTA DIDIK DALAM PELAKSANAAN PPDB DI KOTA YOGYAKARTA .. 81

A. Problematika Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB	81
B. Aspek Pemenuhan Hak-hak Calon Peserta Didik Pasca Berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB	93
1. Hak-hak Calon Peserta Didik pada PPDB Tahun 2018.....	93
2. Pembentukan Pos Pengaduan PPDB DIY Tahun 2018	98
3. Skema Khusus Pasca PPDB Tahun 2018 di Kota Yogyakarta.....	100
4. Analisis Kebijakan Terkait PPDB Tahun 2018 di Kota Yogyakarta Berdasar Teori HAM	104
5. Analisis Kebijakan Terkait PPDB Tahun 2018 di Kota Yogyakarta Berdasar Teori Kebijakan Publik	105

6. Analisis Kebijakan Terkait PPDB Tahun 2018 di Kota Yogyakarta Berdasar Teori Utilitarian	106
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Materi Muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945.....	36
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PPDB SMP Negeri Jalur Prestasi.....	75
Tabel 1.2 Daya Tampung Peserta Didik Baru pada SMP Negeri di Kota Yogyakarta	76
Tabel 1.3. Sebaran SMP di Kota Yogyakarta Berdasarkan Wilayah.....	88
Tabel 1.4. Daftar Kursi Kosong Pasca PPDB SMP Negeri	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Alur Pendaftaran PPDB SMP Negeri Jalur Prestasi	77
Gambar 1.1 Data Sebaran Nilai Calon Peserta Didik di SMP Negeri Berdasarkan Jalur Prestasi.....	78
Gambar 1.2 Alur Pendaftaran PPDB SMP Negeri Jalur Zonasi.....	79
Gambar 1.3 Data Sebaran Jarak Calon Peserta Didik di SMP Negeri Berdasarkan Jalur Zonasi	80
Gambar 1.4 Dimensi <i>Output</i> dan <i>Outcomes</i> Kebijakan	82
Gambar 1.5. Sebaran Blank Spot Area PPDB SMP Tahun 2018	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan yang menjadi cita-cita proklamasi Republik Indonesia saat menjadi negara merdeka adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang kemudian disebut dengan UUD 1945). Cita-cita tersebut diwujudkan melalui pendidikan di dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan.¹

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di suatu negara, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 28C UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Aturan mengenai hak-hak warga negara atas pendidikan diatur di dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.² Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya diatur dalam UUD 1945 saja, namun juga peraturan perundang-undangan lainnya.

¹ Taya Paembongan dkk., *Perbukuan Nasional Kini dan Tantangannya pada Masa Mendatang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 3.

² Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:1 (Februari 2010), hlm. 195.

Pada tahun 1989, bangsa Indonesia telah berhasil merumuskan undang-undang mengenai pendidikan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Produk hukum tersebut bermaksud untuk mengatur aspek kehidupan yang disebut “pendidikan” di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehadiran undang-undang tersebut telah lama dinantikan masyarakat karena peranannya dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.³

Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang sesungguhnya bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan dan peradaban masyarakat yang membutuhkan dan merumuskannya.⁴ Contoh penerapannya adalah diubahnya UU Nomor 2 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang kemudian disebut sebagai UU Sisdiknas).⁵

UU Sisdiknas secara umum merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. UU tersebut menjadi induk sistem pendidikan nasional, sehingga memuat ketentuan umum dan memerlukan ketentuan rinci yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan.⁶ Peraturan pelaksanaan⁷ dari UU

³ H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ Berdasarkan sifatnya yang dinamis, UU Nomor 2 Tahun 1989 kemudian direvisi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perubahan tata kelola pendidikan.

⁶ Marzuki, “Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 17:2 (Oktober 2012), hlm. 28.

⁷ Merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif (pemerintah) atau badan lain dan tidak melibatkan lembaga eksekutif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), dalam rangka melaksanakan undang-undang. Peraturan pelaksanaan terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP),

Sisdiknas adalah Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Peraturan Gubernur, serta Peraturan Daerah.

Penyusun kemudian mengkaji salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Sisdiknas, yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat—dipersingkat menjadi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan kemudian disebut dengan Permendikbud tentang PPDB.

Hal yang paling disorot dalam Permendikbud tersebut adalah aturan mengenai zonasi⁸ yang masih dipertahankan dan diatur kembali. Penerapan zonasi tersebut bertujuan untuk mencegah terbentuknya sekolah favorit tertentu,⁹ meskipun pada kenyataannya, stigma sekolah-sekolah favorit tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat hingga pemerintah pusat menerapkan kebijakan terkait zonasi. Selain itu, penerapan zonasi diberlakukan dalam rangka pemerataan pendidikan dan mencegah terbentuknya sekolah eksklusif.

Meski memiliki tujuan positif, tak dapat dipungkiri bahwa sistem zonasi menimbulkan masalah setelah diterapkan di beberapa daerah. Salah satu daerah

Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Menteri (Permen), serta Peraturan Kepala Lembaga (BI, BPK, DPR). Purnomo Sucipto, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksana,” <http://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, akses 19 Juli 2018.

⁸ Diatur dalam Bagian Empat Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (6) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

⁹ Kurniatul Hidayah, “Sistem Zonasi di Kota Yogyakarta Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2018-2019,” <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem-zonasi-di-kota-yogyakarta-berlaku-mulai-tahun-ajaran-2018-2019?page=2>, akses 17 Juli 2018.

yang mengalami kendala mengenai kebijakan sistem zonasi yang berlaku pada PPDB (terutama jenjang pendidikan SMP) tahun 2018 adalah Kota Yogyakarta.

Aturan mengenai PPDB di Kota Yogyakarta didasarkan pada aturan pusat (Permendikbud tentang PPDB) yang kemudian dijadikan acuan bagi pemerintah tingkat provinsi untuk membentuk Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (Pergub tentang PPDB). Pemerintah kota Yogyakarta pun mengacu pada Permendikbud tentang PPDB untuk membentuk Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Perwal tentang Pedoman PPDB).

Hal tersebut mengacu dalam Pasal 9 ayat (3),¹⁰ Pasal 11 ayat (1) dan (2),¹¹ serta Pasal 12 ayat (1)¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,¹³ bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan

konkuren (yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib), yaitu urusan

¹⁰ Berbunyi, “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

¹¹ Berbunyi, “(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan; (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar....”

¹² Berbunyi, “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.”

¹³ Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan terkait PPDB sesuai kondisi masing-masing wilayah, namun tetap mengacu pada regulasi yang dibentuk pemerintah pusat.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa masalah dalam pemberlakuan sistem PPDB di tahun 2018 di Kota Yogyakarta. Penyusun memfokuskan permasalahan yang berakibat signifikan pada calon peserta didik yang mendaftar SMP negeri di Kota Yogyakarta. *Pertama*, mengenai penerbitan kebijakan PPDB oleh pemerintah pusat (yang dalam hal ini adalah Kemendikbud), dianggap memiliki rentang waktu yang terlalu mepet dengan pelaksanaan PPDB. Hal ini berimbas pada aturan pemerintah daerah (khususnya pemerintah Kota Yogyakarta) terkait PPDB yang kemudian tidak siap diberlakukan.¹⁴ Akibatnya, sosialisasi mengenai penerapan kebijakan PPDB tahun 2018 yang baru pertama kali diberlakukan di Kota Yogyakarta pun menjadi tidak maksimal. Hal ini dikeluhkan para orang tua/wali calon peserta didik, sehingga mereka tidak mengetahui tata cara pelaksanaan PPDB, mulai dari cara menentukan sekolah yang akan dipilih, hingga hal yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik.

Kedua, ditemukannya *blank spot*¹⁵ atau zona kosong pada beberapa titik wilayah di Kota Yogyakarta. Calon peserta didik yang tinggal di wilayah tersebut

¹⁴ Deny Hermawan, “Keluhan ‘Blank Spot’ PPDB, Orang Tua Siswa Jogja Mengadu ke FORPI,” <https://www.bernas.id/64188-keluhan-blank-spot-ppdb-orang-tua-siswa-jogja-mengadu-ke-forpi.html>, akses 18 Juli 2018.

¹⁵ Istilah ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah wilayah ketika calon peserta didik tidak dapat diterima di sekolah negeri manapun, meski memiliki rentang nilai yang tinggi dan

kesulitan untuk mendaftar sekolah, bahkan tidak mendapatkan SMP negeri.¹⁶

Mereka terpaksa mendaftar di sekolah swasta gelombang terakhir, dengan biaya sekolah yang jauh lebih mahal. Calon peserta didik yang nantinya duduk di bangku SMP negeri pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara, meskipun memiliki nilai Ujian Nasional (UN) yang tergolong rendah.

Ketiga, aduan terkait kebijakan PPDB mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua.¹⁷ Permendikbud tentang PPDB hanya menyebutkan syarat penerbitan KK paling lambat 6 bulan, tanpa menyebutkan apakah berdasar KK orang tua atau tidak.¹⁸ Namun, Pergub DIY¹⁹ dan Perwal Kota Yogyakarta²⁰ tentang Pedoman PPDB menyebutkan bahwa KK harus berdasarkan domisili orang tua. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan ketika seorang anak tinggal dengan saudara di Yogyakarta, namun orang tuanya

jarak antara rumah dengan sekolah negeri terdekat hanyalah beberapa kilometer, bahkan ratusan meter. Lokasi calon peserta didik tersebut kalah dengan calon peserta didik lain yang jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah.

¹⁶ Eka Arifa Rusqiyati dan Herry Soebanto, “Orang Tua Siswa Keluhkan ‘Blank Spot’ PPDB,” <https://jogja.antaranews.com/berita/358687/orang-tua-siswa-keluhkan-blank-spot-ppdb>, akses 18 Juli 2018.

¹⁷ Usman Hadi, “Ini Problem yang Kerap Dihadapi dalam PPDB 2018 di DIY,” <https://m.detik.com/news/berita/jawa-tengah/d-4087899/ini-problem-yang-kerap-dihadapi-dalam-ppdb-2018-di-diy>, akses 18 Juli 2018.

¹⁸ Ditinjau dari Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi, “Dомisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.”

¹⁹ Pasal 18 ayat (3) Pergub Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman PPDB berbunyi, “Dомisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan b. Kartu Keluarga (KK) orang tua yang diterbitkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.”

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Perwal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman PPDB berbunyi, “Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.”

tidak berdomisili di Yogyakarta. Begitu pula sebaliknya, ketika anak yang bersangkutan tidak tinggal di Yogyakarta namun KK orang tuanya berdomisili di Yogyakarta.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak diundangkannya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada 31 Desember 2018 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada 10 Desember 2019. Apabila penyusun membandingkan kebijakan Permendikbud tentang PPDB di tahun 2018, 2019, maupun 2020, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. *Pertama*, pengesahan kebijakan yang tidak mepet dengan pelaksanaan PPDB, sehingga diharapkan sosialisasi kebijakan PPDB untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan secara maksimal.²¹

Kedua, pendaftaran calon peserta didik dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), namun pengecualian bagi daerah yang tidak tersedia fasilitas jaringan. PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.²²

Ketiga, pembagian jalur PPDB yang terbagi menjadi 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi,²³ jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur

²¹ Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB disahkan pada 31 Desember 2018 dan digunakan pada bulan Mei 2019, sedangkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 disahkan pada 10 Desember 2019 dan digunakan pada bulan Mei 2020. Dua peraturan ini disahkan kurang dari 5 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

²² Termaktub dalam Pasal 26 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Pasal Pasal 23 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

²³ Jalur ini baru diberlakukan pada PPDB tahun 2020. Merupakan jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari

prestasi.²⁴ Penetapan persentase jalur tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Calon peserta didik pun hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.²⁵

Lalu yang terakhir adalah meningkatnya transparansi dengan adanya peran para pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat dan daerah, dengan masyarakat.²⁶ Pemerintah pusat bertugas memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Pemerintah daerah bertugas untuk menjelaskan aturan dan latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat, selain itu juga melapor kepada Kemendikbud tentang pelaksanaan PPDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi. Masyarakat bertugas mengawasi proses PPDB 2020 untuk mendorong akuntabilitas dan implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.²⁷

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Rincian peraturan ini termaktub dalam Pasal 17 ayat (1) sampai (3) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

²⁴ Aturan mengenai pembagian jalur antara PPDB 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut: Jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi maksimal 15%, dan jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5% (PPDB 2019). Jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5%, jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan nonakademik lainnya. Jalur ini dengan demikian maksimal 30%. Kemendikbud, “Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021,” <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>, akses 15 Juni 2020.

²⁵ Arasy Pradana A. Azis, “Hukumnya memalsukan KK untuk ‘Mengakali’ Sistem Zonasi Sekolah,” <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e154195619a6/hukumnya-memalsukan-kk-untuk-mengakali-sistem-zonasi-sekolah/>, akses 16 Juni 2020.

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Infografis PPDB 2020,” <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/infografis-ppdb-2020>, akses 15 Juni 2020.

²⁷ *Ibid.*

Meski sudah tidak diberlakukan, dampak implementasi kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB masih dapat dikaji. Hal ini berguna untuk menyusun aturan dan menetapkan kebijakan di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan tersebut tidak hanya didasarkan tujuan pemerintah untuk merombak sistem pendidikan demi pemerataan kualitas pendidikan, namun lebih pada kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan tujuan kebijakan yang bersangkutan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi menjadi masalah yang paling mendominasi pada PPDB tahun 2018.²⁸ Hal ini memicu tereduksinya hak dan kesempatan calon peserta didik yang tinggal di Kota Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah negeri di wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena sistem zonasi dan beberapa aturan dalam Permendikbud tentang PPDB yang menjadi acuan Perwal tentang Pedoman PPDB, tidak hanya memiliki beragam kendala dalam penerapannya, namun pokok bahasannya masih diberlakukan pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 maupun Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Penelitian ini fokus untuk mengkaji persoalan implementasi aturan dan kebijakan tentang PPDB yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal tersebut kemudian diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta serta pemenuhan hak-hak calon peserta didik yang mendaftar di SMP negeri di Kota

²⁸ Ditinjau dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI Perwakilan DIY), berdasarkan pengaduan orang tua para calon peserta didik. Ahmad Mustaqim, “Masalah Sistem Zonasi Mendominasi Pengaduan PPDB,” <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/MkMn5aOK-masalah-sistem-zonasi-mendominasi-pengaduan-ppdb>, akses 18 Juli 2018.

Yogyakarta. Hak-hak calon peserta didik dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah untuk kemudian merumuskan peraturan dan menerapkan kebijakan sesuai kondisi di masing-masing wilayah.

Penyusun mengkaji efektivitas kebijakan dalam Permendikbud, membandingkan hal yang dialami calon peserta didik yang mendaftar SMP negeri di Kota Yogyakarta, kemudian menganalisis penerapan kebijakan terkait PPDB menggunakan teori HAM, kebijakan publik, dan utilitarian. Hal ini berguna untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak calon peserta didik pasca berlakunya Permendikbud tentang PPDB tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun mencoba menguraikan permasalahan tersebut, yaitu,

1. Apa sajakah problematika yang terjadi pasca berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak calon peserta didik pasca berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan persoalan-persoalan yang muncul pasca berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB;
2. Menjelaskan pemenuhan hak-hak calon peserta didik pasca berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pola pikir ilmiah untuk para peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan pemikiran untuk para pembaca pada umumnya, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan tata kelola kebijakan pemerintah terkait pendidikan, terutama kebijakan untuk menentukan tata cara pelaksanaan PPDB dan upaya pemenuhan hak-hak calon peserta didik di tahun-tahun mendatang.

E. Telaah Pustaka

Penyusun akan memaparkan beberapa hasil penelitian terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PPDB. *Pertama*, penelitian berjudul, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta”²⁹ milik Aris Nurlailiyah. Penelitian ini memaparkan terkait implementasi dan dampak

²⁹ Aris Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta,” *Jurnal Realita*, Vol. 17:1, (Januari, 2019), hlm. 13.

positif maupun negatif kebijakan zonasi bagi siswa SMP pada PPDB tahun 2018/2019 di Kota Yogyakarta. Persamaan penelitian dengan penyusun adalah menyorot persoalan terkait kebijakan zonasi dalam PPDB tahun 2018/2019 di Kota Yogyakarta. Namun terdapat perbedaan dimana penyusun juga memaparkan beberapa persoalan kebijakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, tidak hanya persoalan zonasi saja. Selain itu, penyusun juga memaparkan pemenuhan hak-hak calon peserta didik pasca penerapan permendikbud tersebut.

Kedua, penelitian berjudul “Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri *Online* Oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”³⁰ milik Windu Achmad Pembudi. Penelitian ini memaparkan pelaksanaan PPDB *online* tingkat SMP Negeri oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, serta beragam faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan PPDB *online* di Kota Yogyakarta. Persamaan penelitian seperti yang dilakukan oleh penyusun adalah lokasi penelitian dan pembahasan mengenai PPDB SMP negeri di Kota Yogyakarta. Namun, penyusun fokus pada tata cara pemenuhan hak peserta didik yang mendaftar SMP negeri di Kota Yogyakarta.

Ketiga, penelitian berjudul “Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019”³¹ milik Dinar Wahyuni, menjelaskan tentang pro dan kontra yang terbentuk pasca penerapan Permendikbud Nomor 14

³⁰ Windu Achmad Pembudi, “Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri *Online* oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,” <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/8910/8560>, akses 21 September 2018.

³¹ Dinar Wahyuni, “Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019,” *Info Singkat*, Vol. 10:14 (Juli 2018), hlm. 13.

Tahun 2018 tentang PPDB. Pro dan kontra tersebut mencakup masalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, perbedaan penafsiran daerah atas aturan zonasi, dan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Beberapa permasalahan tersebut juga dipaparkan dalam penelitian ini, karena masih menyangkut pembahasan mengenai problematika PPDB tahun ajaran 2018/2019. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah fokus pada permasalahan sistem zonasi dan lokasi penelitian yang berada di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan penelusuran beragam bahan pustaka tersebut, penyusun belum menjumpai tulisan yang membahas secara mendalam mengenai Pemenuhan Hak-hak Calon Peserta Didik Pasca Berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta).

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Hak Kodrati dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan tataran konseptual, terdapat beragam teori yang penting serta relevan terkait persoalan Hak Asasi Manusia (yang kemudian disebut dengan HAM). Menurut Todung Mulya Lubis, teori-teori tersebut antara lain, teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*), teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*), serta doktrin Marxis (*Marxist doctrine and human rights*).³²

³² Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 14.

Teori hak-hak kodrati (*natural rights*) berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Teori positivisme (*positivist theory*) berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang *riil*, maka hak tersebut akan dipandang apabila terdapat jaminan konstitusi.³³

Teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) merupakan salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi budaya terhadap dimensi budaya lainnya—biasa disebut imperialisme budaya (*cultural imperialism*). Lalu, doktrin Marxis (*Marxist doctrine and human rights*) merupakan teori yang menolak teori hak-hak kodrati (*natural rights*) karena negara atau kolektivitas adalah sumber utama seluruh hak (*repository of all rights*).³⁴

Konsepsi HAM jika dirunut ke belakang, sesungguhnya muncul dari teori hak kodrati (*natural rights theory*)—yang muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah seorang pemikir yang banyak membicarakan hukum kodrat adalah Thomas Aquinas.³⁵ Konsep Thomas tentang hukum kodrat dianggap relevan untuk masyarakat saat ini, dimana ia memberikan sebuah analisis filosofis tentang hukum sebagai “tidak lain

³³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 17.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Robby Kurniawan, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017), hlm. 26.

adalah perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipartisipasikan oleh ia yang memiliki wewenang membina masyarakat.”³⁶

Berdasarkan teori hak-hak kodrati, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat, karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan, seperti yang ditekankan oleh John Locke. Sebuah pengakuan sesungguhnya tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah maupun dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan pemaparan tersebut, sumber dari HAM sesungguhnya berasal dari manusia itu sendiri.³⁷ HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.³⁸

Teori mengenai HAM dapat membantu masyarakat, khususnya para calon peserta didik untuk memperoleh haknya, mulai dari memperoleh sosialisasi yang benar dan lengkap terkait PPDB, baik dari pemerintah pusat maupun daerah; mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PPDB dengan mudah; mampu mendaftar di SMP negeri melalui sistem daring maupun luring, sesuai kebijakan pemerintah daerah; dan dipermudah dalam

³⁶ E. Sumaryono, *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 17.

³⁷ Todung Mulya Lubis, In Search of..., hlm. 15.

³⁸ Masyhur Efendi, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, edisi ke-3, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 135.

melaporkan permasalahan terkait PPDB kepada pihak yang berwenang. Hal-hal tersebut akan dipaparkan dalam penelitian ini.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik, yaitu lembaga yang didanai oleh dana publik yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, maupun pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara formal.³⁹ Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai *output* atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasilnya yang berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Makna tersebut mengungkapkan bahwa, kebijakan publik berkaitan erat dengan karakter suatu wilayah negara, yaitu lokasi dari aktivitas pemerintahan negara yang seharusnya menjadi tempat persemaian nilai yang terkandung dalam kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pepatah, “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.”⁴⁰

Secara umum, terdapat empat jenis kebijakan publik:⁴¹

- a. Kebijakan formal: keputusan yang dikodifikasi secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku;

³⁹ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8-9.

⁴⁰ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 33.

⁴¹ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan...*, hlm. 9.

- b. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konversi);
- c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik; dan
- d. Perilaku pejabat publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Permendikbud tentang PPDB masuk dalam kategori kebijakan formal. Oleh karena itu, teori kebijakan publik dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu kebijakan pemerintah telah mampu untuk mengatasi permasalahan yang muncul—dalam hal ini terkait dengan kebijakan pemerataan pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

3. Teori Utilitarian

Merupakan aliran filsafat etika yang dikemukakan oleh David Hume dan dirumuskan secara definitif oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.⁴² Hal paling mendasar dalam ajaran konsep teori ini adalah, “kesenangan merupakan kebaikan tertinggi, dan rasa sakit merupakan suatu kejahanatan.”⁴³ Dianggap pula sebagai “etika sukses”, yaitu etika yang menilai kebaikan seseorang atau sesuatu dari “apakah perbuatannya menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak.”⁴⁴

⁴² James Rachels, *The Elements of Moral Philosophy*, disadur oleh Ishak Hariyanto, “Relevansi Aliran Utilitarianisme, Liberalisme, Libertarianisme, dan Komunitarianisme dalam Islam,” *Jurnal Komunike*, Vol. 7:1 (Juni 2015), hlm. 32.

⁴³ Henry Hazlitt, *The Foundation of Morality*, dalam *Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 122.

Maksud sebenarnya dari teori ini adalah agar kita semua selalu bertindak baik agar sebanyak mungkin orang dapat bahagia. Teori ini merupakan teori tingkat tinggi, dimana kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan hal baik sebanyak mungkin dan sebisa mungkin menjauhi hal buruk. Hal-hal baik tersebut tidak hanya dilihat dari kepentingan seseorang, melainkan dari segi kepentingan semua orang yang terkena dampak perbuatan orang tersebut.

Teori ini bersifat universal, karena ia mengakui adanya kewajiban terhadap semua orang.⁴⁵ Utilitarianisme dalam rumusan yang paling sederhana, mengklaim bahwa tindakan atau kebijaksanaan secara moral adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.⁴⁶

Konsep utilitarian dijadikan sebagai penilaian dasar mengenai penerapan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Apakah kebijakan pemerintah tersebut dapat menciptakan beragam kebaikan maupun keuntungan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan maupun hak-hak calon peserta didik. Ataukah kebijakan tersebut lebih banyak menciptakan permasalahan pada masyarakat, khususnya bagi calon peserta didik yang mendaftar SMP negeri di Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 123-124.

⁴⁶ Will Kymlicka, *Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, alih bahasa Agus Wahyudi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 12.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mempelajari latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.⁴⁷ Penyusun melakukan observasi secara langsung untuk memperoleh informasi maupun data sesuai dengan kenyataan di lapangan, terkait problematika PPDB tahun 2018 di Kota Yogyakarta dan pemenuhan hak-hak calon peserta didik. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dengan subjek beberapa instansi yang terlibat dalam mengurai permasalahan terkait PPDB, serta salah satu orang tua peserta didik. Penelitian ini pun dilengkapi dengan beberapa sumber kepustakaan berupa penelitian pustaka (*library research*), sehingga hasil dari penelitian memiliki beberapa acuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan fakta di antara dua gejala dengan memberikan gambaran sistematis mengenai peraturan hukum serta fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan di lapangan.⁴⁸ Penyusun mengumpulkan dan menyusun data, menganalisis, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan

⁴⁷ Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 96.

data-data yang diperoleh pada beberapa instansi maupun berita terkait PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun mengacu pada pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian pendekatan efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, baik dari segi kaidah hukum, penegak hukum, maupun masyarakat.⁴⁹ Pendekatan yuridis digunakan berkaitan dengan objek pembahasan HAM serta kebijakan pemerintah yang merupakan aspek terkait dengan hukum secara yuridis. Pendekatan empiris untuk mengukur seberapa jauh manfaat implementasi atau pemberlakuan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah bagi masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.⁵⁰ Data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara kepada beberapa narasumber, yaitu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,

Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI

⁴⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 12.

perwakilan DIY), Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), serta orang tua peserta didik.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu,

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif).⁵¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penyusun meliputi:

- a) UUD 1945;
- b) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB;
- f) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB;
- g) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB;
- h) Pergub DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman PPDB; dan

⁵¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hlm. 47.

i) Perwal Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang PPDB pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a.) Buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan;
- b.) Makalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, HAM, hak pendidikan, maupun PPDB;
- c.) Hasil penelitian para pakar di bidang hukum maupun

pendidikan, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:⁵²

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh penyusun. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, dimana materi

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 21.

diharapkan berkembang sesuai jawaban informan dan situasi yang tengah berlangsung.

- b. Observasi, dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati penerapan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, khususnya Perwal Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang PPDB pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data dari beragam dokumen yang berhubungan dengan penelitian, baik berupa koran, majalah, artikel, website, buku, foto, serta video. Penyusun menggunakan alat perekam (*voice recorder*), guna merekam percakapan antara penyusun dengan para narasumber. Hasil rekaman kemudian disusun menjadi sebuah transkrip untuk memudahkan penyusun dalam menganalisis dan memperkuat hasil penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya—sesuai dengan tingkat relevansinya terhadap materi penelitian—yang kemudian disusun secara sistematis dan dikaji menggunakan metode berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode ini menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu hal yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun

lisan, serta perilaku nyata yang diteliti, dipelajari, dan merupakan suatu kesatuan yang utuh.⁵³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berisi beberapa bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-bab sebagai rinciannya. Kegunaannya adalah untuk memberikan gambaran jelas mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai konsep pemberlakuan HAM di Indonesia, ruang lingkup hak asasi terhadap anak di Indonesia, ruang lingkup hak anak untuk memperoleh pendidikan, dan ruang lingkup HAM, hak anak, dan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Bab ketiga membahas ruang lingkup peserta didik jenjang SMP, ruang lingkup PPDB SMP Negeri tahun 2018, serta pelaksanaan PPDB SMP negeri di Kota Yogyakarta.

Bab keempat membahas problematika pasca pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan aspek pemenuhan hak-hak calon peserta didik pasca berlakunya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

⁵³ Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB menimbulkan beragam problematika pasca diberlakukan, yaitu:
 - a. Pengesahan regulasi Pemerintah Pusat yang terlalu mepet dengan pelaksanaan PPDB, sehingga sosialisasi tidak berjalan dengan baik;
 - b. Ditemukannya *blank spot* atau zona kosong pada beberapa titik wilayah di Kota Yogyakarta, sehingga banyak calon peserta didik yang tidak diterima di SMP negeri meski jarak antara rumah dan sekolahnya tidak jauh;
 - c. Adanya aduan terkait domisili calon peserta didik yang berdasar pada KK orang tua, sehingga mempersulit calon peserta didik yang berdomisili di Kota Yogyakarta dan mendaftar di SMP negeri jika KK orang tuanya berdomisili di luar kota.
2. Hak-hak calon peserta didik pasca pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB dapat dipenuhi apabila calon peserta didik:
 - a. Memperoleh sosialisasi yang benar dan lengkap terkait PPDB dari pemerintah pusat maupun daerah;
 - b. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PPDB dengan mudah;

- c. Mampu mendaftar di SMP negeri melalui sistem daring maupun luring, sesuai kebijakan pemerintah; dan
- d. Dipermudah untuk melaporkan permasalahan terkait PPDB kepada pihak yang berwenang.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran dan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah, pihak sekolah, serta orang tua/wali dan calon peserta didik baru, yaitu:

1. Pemerintah pusat sebaiknya menetapkan regulasi terkait PPDB minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB di bulan Mei setiap tahunnya;
2. Pemerintah pusat perlu merinci aturan dalam pasal-pasal Permendikbud agar tidak multitafsir dan menyulitkan pemerintah daerah dalam membentuk regulasi di masing-masing daerah;
3. Dinas Pendidikan kabupaten/kota perlu berkoordinasi dengan pemangku wilayah untuk melaksanakan sosialisasi PPDB secara masif;
4. Sekolah perlu menampilkan data secara *real time* di papan pengumuman sekolah dalam rangka transparansi agar tidak terjadi manipulasi data;
5. Perlu adanya kesadaran pada orang tua/wali dan calon peserta didik bahwa tidak ada lagi sekolah favorit, seiring dengan kebijakan zonasi dan perbaikan maupun pemerataan sarana-prasarana sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah di setiap wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

B. Buku-Buku

Abdi, Mualimin dkk., *Profil Pembangunan HAM Bidang: Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Masyarakat Adat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Pengelolaan Kelas dan Siswa, Sebuah Pendekatan Evaluatif*, Jakarta: Rajawali, 1992.

- Asshiddiqie, Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Efendi, Masyhur, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, edisi ke-3, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hamdi, Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Hasbullah, H. M., *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet. ke-2, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Huda, Ni'matul dan Sri Hastuti Puspitasari, *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. DR. Moh. Mahfud MD., S.H.: Retrospeksi terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII dan FH UII Press, 2007.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, edisi ke-2 revisi, Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Irmansyah, Rizky Arestandu, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Kymlicka, Will, *Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- M. Rhona K., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Mialaret, Gaston, *Hak Anak-anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa Idris M.T. Hutapea, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-dimensi HAM: Mengenal Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- _____, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, edisi ke-1, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nawawi, H. Hadari dan H. Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Nugroho, Riant, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, alih bahasa Rianayati Kusmini Pancasari, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Paembonan, Taya dkk., *Perbukuan Nasional Kini dan Tantangannya pada Masa Mendatang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Poedjawijatna, *Pembimbing ke Arah Filsafat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Putra, Nusa dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rosyada, Dede dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sumaryono, E., *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Susetyo, Benny, *Politik Pendidikan Penguasa*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Suwardi dan Daryanto, *Manajemen Peserta Didik*, Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Suyanto, dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Tilaar, H.A.R., dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Usman, Husaini dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wibowo, Agus, *Malpraktik Pendidikan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

C. Jurnal

- Dewi, Ratna, "Kebijakan Pendidikan Ditinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Oktober, 2016.
- Hariyanto, Ishak, "Relevansi Aliran Utilitarianisme, Liberalisme, Libertarianisme, dan Komunitarianisme dalam Islam," *Jurnal Komunike*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.
- Kurniawan, Robby, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Marzuki, "Politik Pendidikan Nasional dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 17, No. 2, Oktober 2012.
- Nurlailiyah, Aris, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta," *Jurnal Realita*, Vol. 17, No. 1, Januari, 2019.
- Sudrajat, Tedy, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011.

Sujatmoko, Emmanuel, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.

Wahyuni, Dinar, "Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019," *Info Singkat*, Vol. X, No.14, Juli 2018.

D. Data Elektronik

Azis, Arasy Pradana A., "Hukumnya memalsukan KK untuk 'Mengakali' Sistem Zonasi Sekolah," <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e154195619a6/hukumnya-memalsukan-kk-untuk-mengakali-sistem-zonasi-sekolah/>, akses 16 Juni 2020.

Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia," <http://business-law-binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, akses 19 Januari 2019.

Children in Wales, <http://www.childreninwales.org.uk/our-work/rights/>, akses 5 Januari 2019.

Widiyanto, Danar, "Akibat PPDB Zonasi, Tambah Sekolah di Yogyakarta Selatan," https://krjogja.com/web/news/read/71138/Akibat_PPDB_Zonasi_Tambah_Sekolah_di_Yogyakarta_Selatan, akses 4 Februari 2019.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, "Juknis PPDB Tahun 2018," <https://pendidikan.jogjakota.go.id/news/detail/juknis-ppdb-rto-tahun-2018>, akses 5 Januari 2019.

_____, "Pengumuman Pemenuhan Kursi Kosong Kelas VII SMP Negeri Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019," <https://pendidikan.jogjakota.go.id/news/detail/pengumuman-pemenuhan-kursi-kosong-kelas-vii-smp-negeri-kota-yogyakarta-tahun-ajaran-20182019>, akses 19 Januari 2019.

Hadi, Usman, "Ini Problem yang Kerap Dihadapi dalam PPDB 2018 di DIY," <https://m.detik.com/news/berita/jawa-tengah/d-4087899/ini-problem-yang-kerap-dihadapi-dalam-ppdb-2018-di-diy>, akses 18 Juli 2018.

_____, "Ada Problem PPDB 2018 di DIY? Adukan ke Sini," <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4087606/ada-problem-ppdb-2018-di-diy-adukan-ke-sini>, akses 2 Februari 2019.

Hermawan, Deny, "Keluhkan 'Blank Spot' PPDB, Orang Tua Siswa Jogja Mengadu ke FORPI," <https://www.bernas.id/64188-keluhkan-blank-spot-ppdb-orang-tua-siswa-jogja-mengadu-ke-forpi.html>, akses 18 Juli 2018.

Hidayah, Kurniatul, “Sistem Zonasi di Kota Yogyakarta Berlaku Mulai Tahun Ajaran 2018-2019,” <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem-zonasi-di-kota-yogyakarta-berlaku-mulai-tahun-ajaran-2018-2019?page=2>, akses 17 Juli 2018.

Hidayat, Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia,” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, akses 2 November 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inheren>, akses 28 Oktober 2018.

_____, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, akses 4 November 2018.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya,” <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx>, akses 5 Januari 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021,” <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>, akses 15 Juni 2020.

_____, “Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi: Prov. D.I.Yogyakarta,” <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=040000&level=1>, akses 19 Januari 2019.

_____, “Infografis PPDB 2020,” <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/infografis-ppdb-2020>, akses 17 Juni 2020.

Mustaqim, Ahmad, “Masalah Sistem Zonasi Mendominasi Pengaduan PPDB,” <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/MkMn5aOK-masalah-sistem-zonasi-mendominasi-pengaduan-ppdb>, akses 18 Juli 2018.

Nusantara News, “Sistem Zonasi PPDB Picu Kekacauan, Permendikbud 14/2018 Biang Keroknya,” <https://nusantara.news/sistem-zonasi-ppdb-picu-kekacauan-permendikbud-14-2018-biang-keroknya/>, akses 19 Januari 2019.

Pambudi, Windu Achmad, “Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri *Online* oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,”

<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/8910/8560>, akses 21 September 2018.

Rusqiyati, Eka Arifa dan Herry Soebanto, “Orang Tua Siswa Keluhkan ‘Blank Spot’ PPDB,” <https://jogja.antaranews.com/berita/358687/orang-tua-siswa-keluhkan-blank-spot-ppdb>, akses 18 Juli 2018.

Siap PPDB Yogyakarta, “Alur Pelaksanaan,” https://yogya_siap-ppdb.com/#/020001/alur, akses 19 Januari 2019.

_____, “Aturan & Prosedur,” https://yogya_siap-ppdb.com/#/020001/aturan, akses 19 Januari 2019.

_____, “Jadwal Pelaksanaan,” https://yogya_siap-ppdb.com/#/020001/jadwal, akses 19 Januari 2019.

_____, “Statistik,” https://yogya_siap-ppdb.com/#/020001/statistik, akses 19 Januari 2019.

Sucipto, Purnomo, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksana,” <http://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, akses 19 Juli 2018.

Tirto ID, “Disdik Yogyakarta Diminta Kumpulkan Masalah Soal Sistem Zonasi PPDB 2018,” <https://tirto.id/disdik-yogyakarta-diminta-kumpulkan-masalah-soal-sistem-zonasi-ppdb-2018-cNLD>, akses 19 Januari 2019.

_____, “Empat Kelemahan Sistem Zonasi dalam PPDB 2018,” <https://tirto.id/empat-kelemahan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-2018-cNP9>, akses 19 Januari 2019.

_____, “MK Putuskan Sekolah Tingkat SMA Tetap Ditangani Provinsi,” <https://tirto.id/mk-putuskan-sekolah-tingkat-sma-tetap-ditangani-provinsi-cs45>, akses 19 Januari 2019.

_____, “Pendaftaran PPDB 2018 Yogyakarta Berdasarkan pada KK Orang Tua,” <https://tirto.id/pendaftaran-ppdb-2018-yogyakarta-berdasarkan-pada-kk-orang-tua-cNeu>, akses 19 Januari 2019.

Tribun News, “Disdik Kota Yogyakarta Kaji Zonasi PPDB Tahun Ajaran 2018-2019,” <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/11/disdik-kota-yogyakarta-kaji-zonasi-ppdb-tahun-ajaran-2018-2019>, akses 19 Januari 2019.

United Nations, “United Nations Convention on the Rights of the Child,” http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/25, akses 5 Januari 2019.

Wignyosoebroto, Soetandyo, "Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa," <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-manusia-konsep-dasar-dan-perkembangan-pengertiannya-dari-masa-ke-masa/>, akses 25 September 2018.

E. Lain-lain

Indroyono, Puthut, "Pro-Kontra Sistem Zonasi PPDB: Mau ke Mana Ujung Kebijakan Ini?" Diskusi Panel Formayo Peduli Kualitas Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga pada 14 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Siti Hidayati, S.T., Kepala Sie. Data dan Sistem Informasi Pendidikan, di kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, tanggal 7 Desember 2018.

Wawancara dengan Ibu Suki Ratnasari, Wakil Ketua Aparatur Pemerintahan Lembaga Ombudsman DIY, di kantor LO DIY, tanggal 3 Desember 2018.

Wawancara dengan Ibu Septiana Dewi, orang tua peserta didik, di Batikan Residence Kav. 1, Jalan Batikan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, 55161, tanggal 11 Januari 2019.

Wawancara dengan Muhammad Rifky Taufikurrahman, asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, tanggal 12 November 2018.

Wawancara dengan Pak F.X. Harry Cahya, Koordinator FORPI Kota Yogyakarta, di kantor FORPI Kota Yogyakarta, tanggal 14 November 2018.



DOKUMENTASI FOTO



Foto 1: Wawancara dengan Muhammad Rifky Taufikurrahman, asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY.



Foto 2: Wawancara dengan Ibu Suki Ratnasari, Wakil Ketua Aparatur Pemerintahan Lembaga Ombudsman DIY.



Foto 3: Wawancara dengan Ibu Siti Hidayati, S.T., Kepala Sie. Data dan Sistem Informasi Pendidikan.



Foto 4: Wawancara dengan Pak FX Harry Cahya, Koordinator FORPI Kota Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Riffi Taufikurrahman
Jabatan/Pekerjaan : Asisten Dumbuhan P21 Puk D1Y
Alamat : Jl. Wolterwongso No. 20, RT 1

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfa Aulia Nooraya
Alamat : Tukangan DN 2/366, RT 20, RW 04, Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta 55212
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 14340106

Telah melaksanakan wawancara dengan saya pada tanggal 12 November 2018 bertempat di Kantor LO D1Y, guna melengkapi data untuk skripsi yang berjudul, "Pemenuhan Hak-Hak Peserta Didik Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA Yogyakarta, 12 November 2018



(M. Riffi Taufikurrahman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FX Harry Cahya
Pekerjaan : Koordinator FORPI Pemerintah Kota
Alamat : Gowongan Kidul JT 3/437 B Jogyo

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfa Aulia Nooraya
Alamat : Tukangan DN 2/366, RT 20, RW 04, Tegalpanggung, Danurejan
Yogyakarta


Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

NIM : 14340106

Telah melaksanakan wawancara dengan saya pada tanggal
19 November, bertempat di Kantor FORPI Kota Jogyo
guna melengkapi data untuk skripsi yang berjudul, "Pemenuhan Hak-Hak Peserta
Didik Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota
Yogyakarta)".

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 November 2018


FX. Harry Cahya

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutikratnasari, S.H., M.H.

Pekerjaan : Wakil ketua Aparatur Pemerintahan Lembaga Ombudsman D.I.Y.

Alamat : Jl. Tentara Pembebasan 1A Pringit Kidul Yogyakarta 55231

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfa Aulia Nooraya

Alamat : Tukangan DN 2/366, RT 20, RW 04, Tegalpanggung, Danurejan
Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

NIM : 14340106

Telah melaksanakan wawancara dengan saya pada tanggal
3 Desember 2018, bertempat di L.O.D.I.Y.,
guna melengkapi data untuk skripsi yang berjudul, "Pemenuhan Hak-Hak Peserta
Didik Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota
Yogyakarta)".

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Desember 2018



(Sutikratnasari, S.H., M.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI HIDAXATI, ST.
Pekerjaan : PNS (Kasi Data & Sistem Informasi Pendidikan)
Alamat : GELEBANG UH 2/407 RT 23 RW 06 YK.

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfa Aulia Nooraya
Alamat : Tukangan DN 2/366, RT.20, RW 04, Tegalpanggung, Danurejan
Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
NIM : 14340106

Telah melaksanakan wawancara dengan saya pada tanggal
7 Desember 2018, bertempat di Lt. 3 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
guna melengkapi data untuk skripsi yang berjudul, "Pemenuhan Hak-Hak Peserta
Didik Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota
Yogyakarta)".

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
7 Desember 2018

(SITI HIDAXATI, ST.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIANA DEWI
Pekerjaan : IRT
Alamat : BATIKAN RESIDENCE KAV. 1
JL. BATIKAN, YOGYAKARTA 55161

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alfa Aulia Nooraya
Alamat : Tukangan DN 2/366, RT 20, RW 04, Tegalpanggung, Danurejan
Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
NIM : 14340106

Telah melaksanakan wawancara dengan saya pada tanggal
Jl. Januari 2019, bertempat di Batikan Residence kav. 1,
guna melengkapi data untuk skripsi yang berjudul, "Pemenuhan Hak-Hak Peserta
Didik Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus PPDB SMP Negeri di Kota
Yogyakarta)".

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 18 JANUARI 2018
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(SEPTIANA DEWI)

Curriculum Vitae

A. Biodata Pribadi

Nama lengkap : Alfa Aulia Nooraya
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 30 Juni 1995
Alamat : Tukangan DN 2/366, RT 20, RW 04,
Tegalpanggung, Danurejan,
Yogyakarta 55212
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : noorayaaulia@gmail.com



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

2004-2008 : SD Negeri Lempuyang Wangi I
2008-2011 : SMP Negeri 4 Yogyakarta
2011-2014 : SMA Negeri 2 Yogyakarta
2014-Sekarang : Ilmu Hukum – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

2014 Pengurus Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Harapan Yogyakarta
2015 Pengurus Komunitas Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Sunan Kalijaga
Pengurus Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2016 Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2017 Pengurus Kampung Literasi – TBM Harapan Yogyakarta
2019 *Person in Charge* (PIC) Storial Community Yogyakarta
Tim Buku Forum Taman Bacaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (FTBM DIY)
Pengajar Sekolah Pemulung Komunitas Sekolah Marjinal

D. Pengalaman Pekerjaan

- 2017—2019 Garda Depan Dagadu Djokdja
- 2019—2020 Sosialisator Program Literasi Nasional dalam Gerakan
 Sekolah Menulis Buku (GSMB)

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Alfa Aulia Nooraya

